SALINAN

WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

Menimbang :

a. bahwa Pesantren yang memiliki fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat telah terbukti memberikan peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional serta telah berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa dalam rangka mendukung, menumbuhkembangkan, dan memperkuat peran serta dan kontribusi Pesantren di Kota Metro diperlukan adanya dukungan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
c. bahwa keberadaaan Pesantren dengan segala kekhasannya perlu dikembangkan dan diberdayakan dengan mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4.Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 558);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
dan
WALI KOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat melalui Pembinaan Pesantren, Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren dan Afirmasi Pesantren.
8. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
9. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.

10.Rekognisi...

10. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.

Pasal 2

(1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dimaksudkan untuk memberikan dukungan, pembinaan, pemberdayaan serta dorongan dalam rangka memperkokoh dan memajukan pendidikan Pesantren di Daerah.
(2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk:
 a. mewujudkan dan memajukan pendidikan Pesantren dalam rangka membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang dan moderat;
 b. menciptakan sumber daya manusia berbasis Pesantren yang unggul, berakhlakul karimah, memiliki pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
 c. mewujudkan peran Pesantren dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. partisipasi masyarakat;
d. kerja sama;
e. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
f. pendanaan;
g. pelaporan; dan
h. monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 4

(1) Wali Kota menetapkan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyusunan...

(2) Penyusunan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penyusunan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam bentuk:
 a. Pembinaan Pesantren;
 b. Pemberdayaan Pesantren;
 c. Rekognisi Pesantren; dan
 d. Afirmasi Pesantren.
(2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk:
 a. peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Pesantren;
 b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren; dan
 c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.
(3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk:
 a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.
(4) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.
(5) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.

Pasal 7...

Pasal 7

(1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diberikan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren.
(2) Tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan aspek kemampuan pendanaan, ketersediaan sarana dan prasarana dasar Pesantren serta aspek lainnya yang ditetapkan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Bagian Kedua
Pembinaan Pesantren

Pasal 8

Pembinaan Pesantren untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
b. penyelenggaraan *halaqoh*, lokakarya *(workshop)*, dan seminar; dan
c. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren.

Pasal 9

(1) Pembinaan Pesantren untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
 a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis sumber daya manusia Pesantren.
(2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 a. penyuluhan;
 b. pemeriksaan kesehatan;
 c. konseling;
 d. edukasi;
 e. sosialisasi;
 f. *istighosah*; dan
 g. bina mental.

Pasal 10

Pembinaan Pesantren dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk:
a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan lembaga penyelenggara pendidikan.

Pasal 11...

Pasal 11

Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Pesantren

Pasal 12

(1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 b. fasilitasi akses permodalan;
 c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
 d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.
(2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 a. Peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 b. Pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 c. Penguatan kelembagaan usaha Pesantren.
(3) Pemberdayaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang UMKM bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

(1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
 b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
 c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
 d. pelibatan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
 e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan...

(2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat
Rekognisi Pesantren

Pasal 14

(1) Rekoginisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk:
 a. pengakuan dan/atau penyetaraan lulusan pesantren dengan lulusan sekolah formal lainnya;
 b. pemberian akses yang sama antara lulusan Pesantren dan sekolah formal lainnya dalam dunia kerja baik swasta maupun pemerintahan;
 c. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdiaannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
(2) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.
(3) Rekoginisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Afirmasi Pesantren

Pasal 15

(1) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk:
 a. bantuan operasional Pesantren;
 b. bantuan sarana dan prasarana;
 c. bantuan program; dan
 d. bantuan lainnya.
(2) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan masyarakat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Afirmasi Pesantren diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV...

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat memberikan masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menciptakan sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
(3) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 a. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 b. lembaga pendidikan;
 c. lembaga kesehatan;
 d. lembaga keagamaan;
 e. badan usaha milik negara/daerah/desa/ kelurahan dan swasta;
 f. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;.
 g. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; dan
 h. badan/lembaga di luar negeri.

BAB VI
TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 18

(1) Dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dibentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
(2) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, kalangan Pesantren, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, profesional dan pemangku kepentingan.
(3) Keanggotaan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan keterwakilan wilayah, kalangan Pesantren dan keahlian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

(4) Tim Fasilitasi...

(4) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren mempunyai fungsi:
 a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
 b. penyusunan klasifikasi Pesantren;
 c. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
 d. pemberian rekomendasi kepada Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
(6) Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 20

Setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menyampaikan laporan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren kepada Wali Kota.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Wali Kota melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
(2) Monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 11 September 2026

WALI KOTA METRO,

ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 11 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

AHMAD HARIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2026 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO,
PROVINSI LAMPUNG : 01/1710/MTR/2026

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro

Zaki Mubaroq, SH., MH
NIP. 198204142006041007

:

: